

BAB IV

PERUBAHAN PENEBUSAN GADAI SAWAH DARI UANG KE EMAS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktek Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang

Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, selalu mengadakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang paling mudah dan cepat. Dan praktek gadai sawah di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang ini juga tidak asing lagi dan gadai sawah tidak hanya dilakukan oleh kalangan yang kurang mampu, namun juga dilakukan oleh kalangan yang mampu.

Gadai dalam pandangan masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang digambarkan dengan suatu kegiatan hutang piutang dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, yang dalam masyarakat Desa Pamanuk menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan atas utangnya, barang jaminan tersebut diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad gadai adalah karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak untuk

kehidupannya dan adanya kebutuhan yang digunakan untuk modal usaha, modal untuk menyekolahkan anaknya, biaya rumah sakit dan keperluan-keperluanlainnya. Gadai sawah ini biasanya dapat berlangsung lama tergantung dari pihak *rahin* dapat membayar pinjamannya kepada *murtahin*.¹

Pada prakteknya penggadai (*rahin*) biasanya sudah kenal dengan penerima gadai (*murtahin*) yaitu tidak jauh dari kerabat dekat, tetangga dan keluarga terdekat. Pada transaksi gadai sawah dilakukan kedua belah pihak antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai(*murtahin*) secara lisan, ada yang membuat bukti tertulis dan tanpa adanya bukti tertulis karena atas dasar saling percaya pada akad kedua belah pihak menghadirkan saksi dan ada juga yang tidak menghadirkan saksi.²

Perjanjian ini dibenarkan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

¹Akibah, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 12 Januari 2019, pukul 11.30 WIB.

²Jaenudin, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 12 Februari 2019, pukul 09.20 WIB.

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283).³

Pada praktek gadai dengan perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas yang terjadi di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang bahwa pada tahun 2006. Ibu Akibah sebagai penggadai (*rahin*) menggadaikan sawahnya kepada bapak Maksun sebagai penerima gadai (*murtahin*), dengan luas 900 m² sebesar Rp 2.200.000,00 dengan perjanjian pengembalian menggunakan emas sebesar 12 gram (harga emas pada saat itu senilai Rp 183.000,00/gram) yang setara dengan utangnya pada saat perjanjian. Gadai ini dilakukan untuk membayar biaya persalinan di rumah sakit. Pada perjanjian akad gadai, dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis karena atas dasar saling percaya dan menghadirkan saksiibu Susi sebagai saksi dari ibu Akibah dan ibu Suebah sebagai saksi dari bapak Maksun untuk menyaksikan

³ Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 50.

perjanjian akad gadai, yaitu ketika pengembalian utang (*marhun bih*) menggunakan emas sebesar 12 gram yang setara dengan utangnya sesuai perjanjian. Sawah yang menjadi jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) mampu mengembalikan utangnya (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*. Pada tahun 2018 utang (*marhun bih*) itu baru dapat dibayarkan oleh *rahin* sesuai perjanjian yaitu sebesar 12 gram emas dan perjanjian ini sudah selesai.⁴

Praktek gadai dengan perubahan penebusan gadaidari uang ke emas juga dilakukan oleh bapak Jaenudin yang menggadaikan sawahnya kepada bapak H. Saepudin pada tahun 2011 dengan luas 2.000m²sebesar Rp 16.000.000,00. dengan perjanjian pengembalian menggunakan emas sebesar 40 gram (harga emas pada saat itu senilai Rp 400.000,00/gram) yang setara dengan utangnya pada saat perjanjian. Gadai ini dilakukan karena untuk membayar biaya sekolah anaknya dan untuk membuka usaha.Pada perjanjian akad gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis dari kedua belah pihak karena atas dasar saling percaya dan sawah yang menjadi jaminan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai

⁴Akibah, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 12 Januari 2019, pukul 11.30 WIB.

penggadai (*rahin*) mampu mengembalikan utangnya (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*. Pada tahun 2012 utang (*marhun bih*) itu baru dapat dibayarkan sesuai perjanjian yaitu senilai 40 gram emas dan perjanjian ini sudah selesai.⁵

Pada kasus yang lain praktek gadai dengan perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas juga terjadi pada bapak Sadeli sebagai (*rahin*) dan bapak Nubi sebagai (*murtahin*). Yang menggadaikan sawahnya pada tahun 2014 dengan luas 1.500m² sebesar Rp 9.600.000,00 dengan perjanjian pengembalian menggunakan emas sebanyak 20 gram (harga emas pada saat itu senilai Rp 480.000,00/gram) yang setara dengan utangnya pada saat perjanjian. Gadai ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan membetulkan rumahnya yang rusak, akad ini dilakukan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis karena atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai mampu mengembalikan utangnya (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*. Gadai sawah masih berlangsung saat ini.⁶

⁵Jaenudin, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 12 Februari 2019, pukul 09.20 WIB.

⁶Sadeli, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 10 Februari 2019, pukul 20.10 WIB.

Praktek gadai dengan perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas juga dilakukan oleh bapak Saprudin selaku penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya seluas 2.000m² kepada bapak Jasmi sebagai penerima gadai (*murtahin*) pada tahun 2011 sebesar Rp 17.000.000,00 dengan perjanjian pengembalian menggunakan emas seberat 40 gram (harga emas Rp 425.000,00/gram) yang setara dengan utangnya pada saat perjanjian. Gadai ini dilakukan untuk membayar biaya anaknya masuk keperguruan tinggi. Ketika terjadinya perjanjian gadai, *rahin* dan *murtahin* menghadirkan saksi yaitu bapak Sahudi sebagai saksi pihak penggadai (*rahin*) dan bapak Ahmad sebagai saksi pihak penerima gadai (*murtahin*) dan tanpa adanya bukti tertulis. Sawah sebagai jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu mengembalikan utangnya (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*. Gadai sawah masih berlangsung hingga saat ini.⁷

Hal ini juga terjadi gadai dengan perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas yaitu, ibu Mariam sebagai penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya kepada ibu Dani sebagai penerima gadai (*murtahin*) dengan luas 1.000m², sebesar Rp 9.000.000,00 dengan

⁷Saprudin, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 12 Februari 2019, pukul 19.20 WIB.

perjanjian penebusan dengan emas seberat 20 gram. Pada saat perjanjian harga emas pergramnya sebesar Rp 450.000,00. Gadai dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu mengembalikan utang (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak. Gadai sawah sudah selesai.⁸

Gadai sawah dengan perubahan penebusan dari uang ke emas dilakukan juga oleh ibu Ti'ah sebagai penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya seluas 1.500m² kepada bapak Nasir sebagai penerima gadai (*murtahin*), sebesar Rp 20.000.000,00 dengan perjanjian penebusan dengan emas seberat 40 gram. Gadai dilakukan karena adanya kebutuhan untuk membetulkan rumahnya yang rusak, gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai penggadai mampu mengembalika utang (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian gadai masih berlangsung sampai sekarang.⁹

⁸Mariam, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 4 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

⁹Ti'ah, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 4 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

Praktek gadai sawah dengan perubahan penebusan dari uang ke emas juga dilakukan oleh ibu Jani sebagai penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya seluas 1.500m² kepada bapak H. Saleh sebagai penerima gadai (*murtahin*), sebesar Rp 15.000.000,00 dengan perjanjian penebusan dengan emas seberat 40 gram. Gadai ini dilakukan karena untuk biaya anaknya sekolah dan kebutuhan yang lainnya, gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan saksi. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sampai penggadai mampu mengembalikan (*marhun bih*), perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian gadai sudah selesai.¹⁰

Gadai sawah dengan perubahan penebusan dari uang ke emas dilakukan oleh bapak Jamani sebagai penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya seluas 3.500m² kepada bapak Nahudi sebagai penerima gadai (*murtahin*), sebesar Rp 60.000.000,00 dengan perjanjian penebusan dengan emas. Gadai ini dilakukan untuk membeli motor dan keperluan lainnya, gadai dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan saksi. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu mengembalikan (*marhun bih*),

¹⁰Jani, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 4 Mei 2019, pukul 14.00 WIB.

perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak dan perjanjian gadai sudah selesai.¹¹

Perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas, dilakukan oleh bapak Jasim sebagai penggadai (*rahin*) yang menggadaikan sawahnya seluas 2.500m² kepada bapak Jasmi sebagai penerima gadai (*murtahin*), sebesar Rp 17.000.000,00 dengan penebusan berupa emas seberat 20 gram, gadai ini dilakukan untuk biaya anaknya masuk keperguruan tinggi dan adanya kebutuhan lainnya. Gadai dilakukan secara lisan dan tertulis, kedua belah pihak menghadirkan saksi bapak Sahrudin. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak. Gadai masih berlangsung sampai saat ini.¹²

Praktek gadai sawah dengan perubahan penebusan dari uang ke emas, dilakukan oleh bapak Deli sebagai penggadai (*rahin*) dengan luas 1.000m² kepada bapak Sarbini sebagai penerima gadai (*murtahin*), sebesar Rp 8.200.000,00 dengan perjanjian pengembalian dengan emas seberat 20 gram. Gadai dilakukan untuk membuat rumah dan kebutuhan lainnya, gadai dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti

¹¹Jamani, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 4 Mei 2019, pukul 16.00 WIB.

¹²Jasim, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 5 Mei 2019, pukul 09.00 WIB.

tertulis dan saksi. Sawah yang menjadi jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* sampai *rahin* mampu mengembalikan utang dan melakukan penebusan gadai dan gadai tersebut disepakati oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*. Perjanjian gadai sawah yang dilakukan sudah selesai.¹³

Hasil wawancara dari berbagai kasus yang terjadi di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, cara prakteknya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad gadai, yaitu:

1. Adanya kedua belah pihak yang akan berakad.
2. Adanya akad *ijab qabul* yang dinyatakan secara lisan dan menghadirkan saksi dari pihak penggadai (*rahin*) dan dari pihak penerima gadai (*murtahin*) dan ada juga yang tidak menghadirkan saksi.
3. Adanya pemberian pinjaman oleh *murtahin* kepada *rahin* dengan pengembalian berupa emas sesuai akad. Penebusan sawah dilakukan tanpa batas waktu sampai *rahin* mampu mengembalikan utang (*marhun bih*), kecuali jika penerima gadai membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak.
4. Pihak *rahin* memberikan jaminannya berupa sawah yang akan dimanfaatkan oleh *murtahin*.

¹³Deli, Masyarakat Desa Pamanuk Kecamatan Carenang, wawancara dengan penulis dirumahnya, tanggal 5 Mei 2019, pukul 11.00 WIB.

Praktek perubahan pengembalian gadai sawah dari uang ke emas yang terjadi di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang didasari oleh akad dari kedua pihak adalah suatu yang dibenarkan, karena dalam syari'at Islam terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa: 29).¹⁴

Menurut ayat Al-Qur'an di atas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad.

¹⁴Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 84.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perubahan Penebusan Gadai Sawah dari Uang ke Emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang

Ar-rahnu adalah salah satu akad *tabarru'* (derma), karena apa yang diserahkan oleh pihak *ar-rahin* (pihak yang menggadaikan) kepada pihak *al-murtahin* adalah tanpa imbalan atau ganti. *Ar-rahnu* termasuk salah satu akad *al-'aini* yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al-'aini* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan. Kaidah fiqih menegaskan bahwa *at-tabarru'* (derma) belum dianggap sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali dengan adanya *al-Qabdhu* (serah terima barang yang menjadi objek akad). Oleh karena itu, sebelum adanya *al-Qabdhu* akad-akad tersebut belum memiliki dampak atau konsekuensi hukum.¹⁵ Berdasarkan hukum dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا الْأَهْلِيَّةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 108.

“Dari Anas, ia menuturkan, “Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau mengambil gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga beliau”. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).¹⁶

Dasar dari Ijma’ bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya gadai (*rahn*) secara syari’at, ketika berpergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak berpergian).¹⁷

Praktek perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas sudah dijelaskan pada lembaran sebelumnya. Secara sistematika gadai menyerupai utang piutang, namun bedanya dalam gadai ada barang yang dijadikan jaminan dan barang tersebut dapat diserahkan terimakan saat transaksi. Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia tanpa adanya imbalan suatu apapun dan melakukan *ijab* dan *qabul* ketika melakukan transaksi akad gadai.

Ijab qabul harus ada dalam setiap transaksi. Sarana apapun, baik lisan, tulisan atau perilaku yang dipahami sebagai *ijab qabul* itu sah jika disetujui pihak akad, karena substansi *ijab qabul* adalah transaksinya jelas dan setiap pihak akad itu ridha. Bahwa *ijab qabul/shighat* adalah keinginan para pihak untuk melakukan

¹⁶Al-Imam Asy-Syaukani, *Mukhtasar Naiul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012), h. 123.

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Penerjemah, Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cet 4, 2017), h. 175.

transaksi. *Ijab* (penawaran) adalah keinginan pihak untuk melakukan transaksi, sedangkan *qabul* (penawaran) berarti persetujuan pihak lain. Baik *ijab* dimaknai penawaran penjual/pihak menyewakan, atau pihak yang memulai *ijab qabul*.¹⁸ Pernyataan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* maka mereka harus memenuhinya, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah:1).¹⁹

Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucap *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.²⁰

¹⁸Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 100-101.

¹⁹Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 107.

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 45.

Transaksi *rahn* adalah suatu kebajikan yang biasa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab dalam *rahn* terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahannya. Sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.(QS. Al-Maidah:2)²¹

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong menolong namun, jangan sampai akad gadai dijadikan sarana meraut keuntungan dengan alasan menolong sesama yang membutuhkan, karena gadai merupakan salah satu bentuk akad kerjasama umum dimasyarakat yang tujuannya menolong dengan memberikan pinjaman uang atau utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya.

Praktek perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang ini yaitu, penggadai (*rahin*)

²¹Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 107.

mengadaikan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan menyerahkan sejumlah uang yang distandarkan dengan harga emas. Kemudian *murtahin* mensyaratkan ketika penebusan sawah atau pengembalian (*marhun bih*) dengan menggunakan emas sesuai perjanjian.

Pendapat Prof. Dr. H. Zakariya Syafe'i, M. Pd. (Guru Besar UIN SMH Banten) menyatakan bahwa penebusan gadai sawah dari uang ke emas boleh dilakukan selagi perjanjian kedua belah pihak diawal transaksinya jelas dan setiap pihak akad itu ridha. Bagaimana mengkiaskan alat tukar uang dengan emas, apakah yang akan diambil nilai harganya atau bentuknya itu menggunakan kias. Uang yang tidak berubah itu adalah dirham dan dinar, pada zaman dahulu memakai dirham dan dinar karena nilainya akan setabil, lain halnya dengan uang kertas, tetapi ada nilai ukurannya misalnya 1 dirham sama dengan berapa nilai 1 dinarnya ada standar nilai diantara keduanya.

Oleh karena itu, emas dengan uang perlu dilihat dari ukuran dan nilainya karena nilai emas berubah-ubah setiap tahunnya maka itu dapat distandarisasikan. Apakah yang akan dipakai standar emas dengan mengikuti perkembangan situasi apakah memang dipermanenkan seperti dirham, artinya harga uang Rp 500.000,00.

Sama dengan 1 gram emas. Misalnya pada tahun 2019 menghargakan 1 gram emas yaitu Rp 500.000,00. Tetapi kini menjanjikan bahwa bukan Rp 500.000,00. lagi yang akan dibayarkan dengan uang, maka uang itu pada tahun 2020 standarnya standar harga pasar jika nanti berubah menjadi lebih tinggi harga 1 gram emasnya atau nilainya akan turun.

Boleh dilakukan penebusan gadai sawah dari uang ke emas karena terikat pada saat perjanjian dan tidak berubah jika harganya turun karena mengakadkannya seperti itu, bisa jadi harga emas mengalami penurunan. Dan diperbolehkan jika akad awalnya seperti itu, misalnya mengikatkan Rp 10.000.000,00 senilai dengan 20 gram emas maka pembayarannya dengan harga emas sesuai harga pasaran, jadi sebenarnya *murtahin* memberikan pinjaman berupa uang tetapi pada hakikatnya adalah emas atau sebaliknya meminjamkan pinjaman emas pada hakikatnya adalah uang, tetapi harus jelas pada perjanjian akadnya.²²

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin harus memenuhi setiap syarat (perjanjian) diantara mereka”

²² Zakariya Syafe’i, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wawancara dengan penulis tanggal 15 April 2019, pukul 13:00 WIB.

Kebutuhan yang ada akibat pelaksanaan pinjaman uang dengan menggadaikan sawahnya, penulis berpendapat karena kebutuhan yang mendesak, sebab adanya keterkaitan hubungan antara pemberi pinjaman didalam menjalin kehidupan dengan saling tolong menolong guna tercukupinya hidup dan dari kebutuhan inilah maka wajar saja kalau pinjaman dilakukan oleh orang yang membutuhkannya.

Agama Islam menekankan bahwa yang namanya utang itu adalah darurat tidak bermudah-mudah berutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan. Jika sudah mampu untuk membayar maka segeralah untuk membayar, jika sengaja menunda membayar utang padahal mampu itu adalah kezaliman.

فَإِنْ مِنْ خَيْرٍ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

“Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar utang”.²³

Praktek gadai ini dilihat dari kesepakatan awal yaitu ketika penebusan gadai sawah atau pengembalian (*marhun bih*) penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan dengan menggunakan emas. Pada saat penggadai (*rahin*) membayar dengan berat emas yang sama sesuai yang disepakati, hanya saja pada saat *rahin* mengembalikan *marhun*

²³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 308.

bih harga emas sudah naik dan bisa jadi sebaliknya seharusnya ditentukan jangka waktu pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar *rahin* memiliki patokan waktu dan membayar utang *marhun bih* tepat waktu. Tetapi akad gadaai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* jika dilihat dari akad awal saling ridha dan suka sama suka antara kedua belah pihak dan setuju dengan penebusan gadaai sawah dengan emas. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa:29)²⁴

Menurut ayat Al-Qur’an di atas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad.

²⁴Fadli Rohman, dkk., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,..., h. 84.

Dalam hadits dari Ibnu Umar ra. Bahwa beliau menjual onta di Baqi' dengan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham, kemudian beliau mengatakan:

وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَيْعِ فَأَبِيعُ بِالذَّنْدِ نَا نِيرٍ وَأَخْذَالِدَّ رَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالذَّرَاهِمِ وَأَخْذَالِدَّ نَا نِيرٍ أَخْذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Wahai Rasulullah, akau menjual unta di Baqi’. Aku menjual dengan uang dinar tapi akau menerima uang dirham, aku menjual dengan uang dirham tapi akau menerima uang dinar, aku mengambil ini dari ini tapi aku menerima itu dari itu. Lalu Rasulullah bersabda: “Tidaklah masalah bagimu untuk mengambilnya dengan harga pada hari itu selama engkau berdua belum berpisah dan diantara kamu berdua tidak ada masalah”. Dirwayatkan oleh Lima dan dinyatakan Sahih oleh Hakim.²⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam utang ada pelunasan, dibolehkan dengan jenis mata uang yang berbeda atau dengan komoditas berbeda. Dinar, mata uang dari bahan emas, sedangkan dirham, mata uang dari bahan perak. Sementara mata uang lainnya dianalogikan dengan dinar dan dirham, selama keduanya digunakan sebagai alat tukar.

Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Pamanuk Kecamatan Careng

²⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah, Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabaal, cet 1, 2011), h. 199.

terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batasan waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang gadai berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) mampu melunasi utangnya. Dapat diketahui bahwa barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi objeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa ada syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-Rahnu* yang ada ikut menjadi tidak sah, seperti mensyaratkan dengan sesuatu yang merugikan pihak *ar-rahin* dan menguntungkan pihak *al-murtahin* boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa dibatasi dengan jangka waktu tertentu dan tanpa dijelaskan biaya penggunaan dan pemanfaatan tersebut, atau mensyaratkan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh sesuatu yang digadaikan diberikan kepada pihak *al-murtahin*. Syarat

seperti ini tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas) dan karena kemanfaatan dan tambahan-tambahan yang dihasilkan oleh *al-marhuun* belum ada ketika disyaratkan atau dengan kata lain ketika mengadakan akad *ar-Rahnu*. Juga berdasarkan hadits:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, maka syarat tersebut batal dan tidak sah”.

Tidak hanya syarat tersebut saja yang batal dan tidak sah, akan tetapi menurut pendapat yang *Azhhar*, akad yang dibarengi dengan syarat seperti itu juga ikut tidak sah dan batal. Karena syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad, sama seperti syarat yang merugikan pihak *al-murtahin*.²⁶

Seharusnya ditentukan jangka waktu gadai karena dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa membolehkan *murtahin* memanfaatkan *borg* jika diizinkan oleh *rahin* atau disyaratkan ketika akad, dan *borg* tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Berbeda

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6, ..., h. 120.

dengan Hukum Agraria Nasional dalam Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu di mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai di panen dengan tidak ada hak menuntut pembayaran uang tebusan”.²⁷

Undang-undang tersebut di atas secara teoritis menunjukkan pentingnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang ada lahir dari Filsafat hukum yang menyatakan bahwa hukum perlu adanya ketegasan sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, dalam realitas Masyarakat yang terjadi di Indonesia telah menjadikan hukum adat sebagai kepastian hukum sehingga Undang-undang ini tidak berjalan.²⁸

Penjelasan Pasal 7 tersebut menyatakan bahwa tanah yang tergadai selama tujuh tahun lebih harus dikembalikan kepada

²⁷M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Tangerang: Cinta Buku Media, 2015), h.4.

²⁸M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*,..., h. 2.

pemilikinya tanpa adanya uang tebusan. *Rahin* sebagai pihak pemilik tanah merasa puas dengan keputusan dan peraturan yang ada, tanah yang dijadikan agunan akan dikembalikan setelah tujuh tahun tanpa adanya uang tebusan sedikitpun.

Dari analisa diatas dapat dipahami bahwa perubahan penebusan gadai sawah dari uang ke emas di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang diperbolehkan atas dasar tolong menolong dan pada saat akad kedua belah pihak saling ridha menyetujui kesepakatan tersebut walaupun harga emas pada saat penebusan mengalami kenaikan harga. Hal ini dikarenakan besar nilai pembayaran untuk penebusan gadai sawah telah sesuai dengan jumlah berat emas yang disepakati pada saat perjanjian. Dan dalam praktek gadai yang ada di Desa Pamanuk cacat atau rusak dalam *sighat akad* hal ini dikarenakan tidak ada batasan waktu dalam gadai, pemanfaatan yang berlarut-larut oleh penerima gadai (*murtahin*) mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Ketentuan Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 bahwa gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun maka wajib dikembalikan ke pemiliknya. Jadi dapat dipahami bahwa praktek gadai sawah yang ada di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang tidak sah, karena rukun dalam bergadai tidak dipenuhi.